

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan masyarakat Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun, perkembangan ini juga diikuti oleh peningkatan tindak kriminal yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Di era modern ini, tindak pidana narkoba semakin sangat luas dan tersebar, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda, termasuk anak-anak, seharusnya menjadi penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.<sup>1</sup>

Narkoba adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan untuk mengobati suatu penyakit. Namun, salah penggunaan atau penggunaan yang akibat sangat merugikan bagi seseorang atau masyarakat dapat terjadi jika mereka tidak mematuhi standar pengobatan, terutama generasi muda. Hal ini akan menjadi lebih berbahaya jika dikombinasikan dengan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba, yang dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan manusia dan nilai-nilai budaya Bangsa, yang pada akhirnya dapat melemahkan kekuatan Negara.<sup>2</sup>

Obat-obatan terlarang dan narkoba adalah zat yang dapat menghilangkan akal pikiran dan diharamkan karena salah satu sifatnya adalah memabukkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Hadist Nabi Muhammad Saw :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap hal yang memabukkan itu disebut khamr (miras), dan setiap yang memabukkan adalah haram.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, hal 91

<sup>2</sup> Kurniawan, 2008, *Definisi dan Pengertian Narkoba Dan Golongan/Jenis Narkoba Sebagai Zat Terlarang*. Jakarta: Bima Aksara hal 42-45

<sup>3</sup> Al-Asqalani, Ibn Hajar. 2010. *Bulughul Al-Maram Bab Thaharah*. Bandung: Mizan Publika. Hal 102

Dalam Al-Quran surat Al-maidah ayat 90 :

الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

Tindak pidana narkoba di masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan banyak korban, terutama anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan dan arahan dapat menjadi target yang tepat bagi para pengedar narkoba untuk menggunakan mereka untuk melakukan transaksi narkoba. Di tengah peningkatan penyalahgunaan narkoba dan keterlibatan anak dalam penyalahgunaan ini, pendidikan orang dewasa yang harus mendorong anak menjadi pecandu juga harus menjadi perhatian penegak hukum. Masyarakat juga diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam mencegah adanya semakin banyak anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.<sup>4</sup>

Hak anak adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjaga kesejahteraan warga negaranya. Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk melindungi anak. Hak anak adalah hak asasi manusia yang paling penting yang dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk melindungi hak anak.<sup>5</sup>

Dalam berbagai pekerjaan dan posisi, menyadari betapa pentingnya anak-anak bagi Bangsa dan Negara di kemudian hari, setelah mereka tumbuh secara fisik, mental, dan sosial, dan tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu dalam perlindungan anak. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada pada

<sup>4</sup> Gunartin, "Bahaya Penggunaan Narkoba Terhadap Anak Dan Remaja Serta Akibat Hukum Dan Tindak Pidananya," Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3, no. 2 (2022). Hal 55

<sup>5</sup> Komisi perlindungan anak Indonesia. Diakses pada tanggal 21 November 2023, pukul 09. 40

tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Indonesia adalah negara kepulauan yang strategis dari perspektif ekonomi, sosial, dan politik di dunia internasional. Untuk menangani penyalahgunaan narkoba, ada beberapa pendekatan yang dapat diambil, baik dari sisi pencegahan, salah satunya penegakan hukum mereka membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tentang Narkotika di Indonesia mengatur berbagai aspek terkait narkoba, mulai dari pengendalian dan pencegahan penyalahgunaan, sampai penindakan hukum terhadap pelanggaran terkait narkoba.<sup>6</sup>

Undang-Undang Narkotika tidak membedakan antara pelaku tindak pidana narkoba. Sebaliknya, mengatur tentang hukuman siapapun yang dapat dikenakan hukuman dan denda karena penyalahgunaan narkoba atau dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Pelaku tindak pidana dapat berupa pelaku yang menyuruh melakukan, pelaku yang turut serta melakukan, dan penganjur atau pembantu.<sup>7</sup>

Dalam menetapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, penegak hukum harus mempertimbangkan kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang telah diubah dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemidanaan yang lebih membina dan melindungi anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana.<sup>8</sup>

Perlindungan terhadap anak sangat penting mengingat anak merupakan generasi penerus Bangsa. Untuk itu, diperlukan instrument hukum yang mampu memberikan perlindungan secara preventif kepada anak dari segala bentuk eksploitasi anak. Penyalahgunaan narkoba mencakup semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Peredaran narkoba ini juga sangat

---

<sup>6</sup> Mardani, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali pers, hal 30-33

<sup>7</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 21-22

<sup>8</sup> Krisnawati, Emeliana, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, hal 50

mengkhawatirkan karena mencakup seluruh Indonesia, bukan hanya di kota-kota besar.<sup>9</sup>

Para pengedar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk berfungsi sebagai perantara dalam perdagangan obat-obatan terlarang untuk mengelabui pihak berwenang. Ketidaktahuan tentang narkoba dan tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dan melawan menjadikan anak-anak di bawah umur sebagai sasaran bandar narkoba untuk penyebaran narkotika secara menyeluruh dan tersembunyi. Permasalahan ini pasti sangat serius karena dapat melibatkan anak di bawah umur, dalam transaksi narkoba ilegal.<sup>10</sup>

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak harus tetap diutamakan. Untuk kasus pidana yang dilakukan anak, ada yang disebut diversifikasi, yang berarti pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversifikasi ini diperlukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Diversifikasi ini hanya berlaku untuk hak tindak pidana yang dilakukan.<sup>11</sup>

Proses diversifikasi ini dilakukan melalui perundingan yang melibatkan korban, orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Pendekatan keadilan restoratif lebih lanjut digunakan dalam proses ini. Sebagaimana dalam disebutkan dalam pasal 1 Nomor 6 Keadilaan Restoratif adalah cara penyelesaian kasus pidana di mana pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang relevan bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil yang berfokus pada pemulihan daripada pembalasan.<sup>12</sup>

Menurut Direktur Hukum Badan Nasional Narkotika, Penyidik harus mewaspadaikan kemungkinan bahwa tersangka dalam kasus tindak pidana narkotika adalah anak di bawah umur. Menurutnya, UU SPPA lebih mengutamakan diversifikasi atau pengalihan hukuman pemidaan bagi si tersangka pada tingkat pemeriksaan

---

<sup>9</sup>Krisnawati, Emeliana, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, hal 52

<sup>10</sup> Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, hal 68

<sup>11</sup> Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, hal 70

<sup>12</sup> Yanuar Tofik. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT Sangir Multi Usaha. Hal 24-25

dan penuntutan hingga peradilan. Dengan kata lain, jika tersangka dalam kasus narkoba adalah anak di bawah umur, maka dia mungkin menerima sanksi yang berbeda karena UU SPPA berlaku terhadapnya. Yaitu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Pada pasal 5 (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>13</sup>

Saat ini, penyalahgunaan narkoba telah menjadi salah satu bentuk kenakalan remaja yang mengkhawatirkan tidak memandang usia, penyalahgunaan narkoba telah menjangkiti berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Kira-kira 1,5 persen orang Indonesia adalah korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu, narkoba merupakan masalah besar yang telah menyebar ke seluruh Indonesia, bukan hanya di kota-kota besar.

Kasus mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba terhadap anak yang ditangani Komisi Perlindungan Anak sesuai data terakhir yaitu Desember 2023 mencapai 20 orang, yang terdiri dari 3 Anak sebagai pelaku penyalahgunaan NAPZA pengedar, 2 Anak sebagai pelaku penyalahgunaan NAPZA kurir, 2 Anak sebagai pelaku penyalahgunaan NAPZA sebagai pengedar dan kurir, dan 13 Anak yaitu korban penyalahgunaan NAPZA. Hitungan data tersebut dari jumlah seluruh Indonesia. Bukan hanya sekedar anak SMA saja, anak SMP bahkan SD pun ikut tejerat. Kasus keterlibatan narkoba pada anak ini bukan hanya di golongan masyarakat biasa, tetapi di kalangan tengah maupun atas pun juga ada.<sup>14</sup>

Biasanya Hukuman yang diterima oleh seorang anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat bervariasi tergantung pada hukum di Negara tertentu. Hukuman ini biasanya diatur dalam undang-undang narkoba dan perlindungan anak. Jika seorang anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan diserahkan ke Komisi Perlindungan Anak, tindakan yang diambil dapat mencakup langkah-langkah rehabilitasi, konseling, dan pemulihan, daripada hukuman penjara atau pidana.<sup>15</sup> Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

---

<sup>13</sup>Prints, Darwin. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Adiya Bhakti. Hal 45

<sup>14</sup>Komisi Perlindungan Anak

<sup>15</sup>Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, hal 91

Peradilan Pidana Anak. Pasal yang membahas tentang kewajiban rehabilitasi anak terdapat pada Pasal 10 ayat (1) dan (2). Berikut ini kutipan pasal tersebut:

Pasal 10

(1) Anak yang terlibat dalam tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan khusus dan memperoleh pemeliharaan yang wajar dari Negara, masyarakat, orangtua, wali, atau pendamping sosial sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Anak yang terlibat dalam tindak pidana berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, perlindungan, dan perawatan berdasarkan hak asasi manusia dan hak anak sesuai dengan hukum dan peraturan hukum yang berlaku. Pasal-pasal selanjutnya dalam undang-undang tersebut juga membahas aspek-aspek lainnya terkait sistem peradilan pidana anak, termasuk proses rehabilitasi dan reintegrasi anak yang terlibat dalam tindak pidana.<sup>16</sup>

Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik membahas terkait "KETERLIBATAN ANAK DIDALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, yang menjadi masalahnya bahwa mekanisme penjatuhan hukuman tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dalam hukum positif yaitu Anak yang melakukan tindak pidana narkotika akan diserahkan ke Komisi Perlindungan Anak dan hukuman yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, perawatan termasuk proses rehabilitasi oleh pusat rehabilitasi. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yaitu pendidikan dengan dikembalikannya kepada orang tua. Dari pernyataan masalah tersebut dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, hal 98

1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak Menurut Hukum Positif?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak Menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Dampak dan Solusi Hukum yang ditimbulkan oleh Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, berikut ini tujuan dari penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak Menurut Hukum Positif
2. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak Menurut Hukum Pidana Islam?
3. Untuk mengetahui Dampak dan Solusi Hukum yang ditimbulkan oleh Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### Manfaat Teoritis

1. Meningkatkan pemahaman tentang aplikasi hukum serta meningkatkan pengetahuan tentang hukum pidana, terutama hukum pidana Islam.
2. Diharapkan bahwa tulisan ini akan berkontribusi pada pengembangan hukum, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

#### Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat membantu penegak hukum dalam menangani kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

2. Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mereka yang ingin tahu lebih banyak tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

### **E. Kerangka Berpikir**

Agar peneliti mudah dalam melakukan kegiatan penelitian, diperlukan adanya kerangka berpikir sebagai panduan untuk mencegah penyimpangan terhadap objek penelitian dan memastikan pembahasan tetap relevan. Dalam kerangka berpikir ini, fokus utama adalah tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dampak yang ditimbulkannya, serta solusi yang dapat diambil. Pemidanaan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan proses yang bertujuan untuk menegakkan nilai dan ide yang menjadi landasan hukum, yang juga harus didasari oleh nilai-nilai moralitas.

Alasan anak dikenakan sanksi tujuan utamanya untuk kemaslahatan anak tersebut, seperti didalam teori *maslahat* yaitu ada *Maslahah Ammah* yang artinya kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, dan *Maslahah Al-khassah* yaitu maslahat pribadi, mengacu pada tindakan atau keputusan yang membawa kebaikan atau manfaat khusus kepada individu atau kelompok tertentu. Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini terkait dengan prioritas untuk memajukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi dalam situasi konflik. Dalam hal ini, Islam memberikan prioritas pada kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Seperti kasus yang akan dibahas anak dikenakan sanksi untuk kemaslahatan umum, supaya anak jera dan anak-anak lain tidak ikut-ikutan, tetapi kalau dilihat dari umur anak tersebut tidak dapat dikenakan sanksi karena kurangnya usia, dan hal tersebut masuk kedalam *Maslahah* pribadi. Antara keputusan dua ini terjadilah berbenturan dan pertentangan. Maka, anak tersebut harus dikenakan sanksi berupa pendidikan, agar anak tersebut jera.<sup>17</sup>

Peneliti menggunakan teori *Maqashid Al-Syariah*, yang berarti penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan), yang tidak memiliki

---

<sup>17</sup> Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang :Maqasid AsySyari'ah, hal 17

ketentuan dari Syara', baik secara umum maupun khusus. Untuk penetapan sebuah hukum, kelima unsur pokok dibedakan menjadi tiga angkatan, yaitu *dharuyyah*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini disusun berdasarkan tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Memelihara kelompok *dharuriyyat* berarti mempertahankan kebutuhan manusia yang paling penting. Kebutuhan primer itu adalah memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah yang paling penting. Jangan sampai kelima kebutuhan pokok itu terancam. Berbeda dengan kelompok *dharuriyyat* kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk dalam kebutuhan yang esensial, tidak membutuhkan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang meningkatkan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah. Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang teori *Maqashid Al-Syari'ah*. Di bawah ini akan dijelaskan kelima manfaat susuai, masing-masing dengan peringkatnya yaitu: (1)Memelihara Agama, tujuan tertinggi dalam syariat Islam. (2)Memelihara jiwa, Memelihara jiwa berarti menjaga dan melindungi nyawa manusia. (3)Memelihara akal,memelihara akal mencakup perlindungan terhadap kemampuan berpikir (4)Memelihara keturunan,memelihara keturunan mencakup perlindungan terhadap institusi keluarga dan keturunan yang sah. (5)Memelihara harta, memelihara harta mencakup perlindungan terhadap properti dan kekayaan individu serta masyarakat.<sup>18</sup>

Mengenai batasan umur, Menurut Undang-undang Perlindungan Anak-Anak, batas umur anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah orang yang terlibat dalam kasus anak nakal belum mencapai usia 8 tahun, belum mencapai usia 18 tahun, dan belum menikah.<sup>19</sup> Adapun menurut hukum Islam, seorang anak didefinisikan sejak bayi sampai dia baligh.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> M. Ichsan & M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum UM, 2008), hal 77

<sup>19</sup>“Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Republik Indonesia (2014).

<sup>20</sup>Abdurahman, 1997. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta. Hal 76-77

Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Ada empat kategori dalam hal ini berdasarkan apakah *nash* dalam Al Quran atau Al-Hadits ada atau tidak. Hukuman dibagi menjadi dua yaitu :

1. *Hudud, qishash, diyat, dan kafarah* adalah hukuman yang ada dalam *nashnya*. Misalnya, hukuman yang diberikan kepada mereka yang berzina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya atau Ibunya.
2. Hukuman yang tidak ada *nashnya* hukuman yang dikenal sebagai hukuman *ta'zir*, yang mencakup percobaan melakukan *jarimah (hudud, qishash/diyat yang tidak selesai, dan jarimah-jarimah ta'zir itu sendiri)*.<sup>21</sup>

Seperti yang diketahui ruang lingkup Hukum Pidana Islam ada 3 yaitu :<sup>22</sup>

1. *Jarimah hudud* adalah jenis tindak pidana yang sanksinya diatur berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Sanksi yang dikenakan untuk tindak pidana ini dapat berupa rajam, potong tangan, jilid, pengasingan, penjara seumur hidup, bahkan hukuman eksekusi mati. Beberapa contoh tindak pidana yang termasuk dalam kategori *jarimah hudud* antara lain, *hadzina, had qadzaf* (menuduh orang melakukan zina), *had sariqah* (pencurian), *had* minum alkohol, *had hirabah* (perampokan), *had al-baghyu* (pemberontakan), dan *had riddah* (murtad).
2. *Jarimah qisash-diyat* adalah tindak pidana yang hukumannya tidak memiliki batas tertinggi maupun terendah, namun hukuman tersebut merupakan hak asasi manusia. Ini berarti bahwa penetapan hukuman dilakukan oleh manusia yang terlibat dalam perkara tersebut.
  - a) *Jarimah Ta'zir* adalah tindakan pidana yang diberikan kepada pelaku sebagai pelajaran oleh Hakim atau penguasa. Hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Penjara, ganti rugi, teguran, skorsing, atau

<sup>21</sup>Hasanah laila, “ *Perspektif hukum pidana islam terhadap tindak pidana pembakaran lahan*”. Adliya: *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 2018. Hal 44-45

<sup>22</sup>A.Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar grafika. Hal 34

pemecatan adalah beberapa jenis hukuman *ta'zir*, yang disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.<sup>23</sup>

Maka, Terkait keterlibatan anak kecil didalam Tindak Pidana Narkotika ini bisa masuk kedalam *Jarimah Ta'zir* dan menggunakan teori *Maqhasid Syariah* yang penetapan hukumnya yaitu berdasarkan *maslahat* yang sanksinya diberikan oleh penguasa dengan bertujuan mendidik dan *Jarimah* yang sanksinya merujuk pada *Al-Quran* dan *Sunnah*, karena Narkotika mengacu pada dalil dengan Hadits yang dikemukakan dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَنْبُ لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الْآخِرَةِ

“Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Siapa saja meminum khamar di dunia lalu ia meninggal dunia dalam keadaan kecanduan dan tidak bertaubat, maka ia tidak akan meminum khamar (yang penuh nikmat) di akhirat.” (HR.Muslim, no.2003)<sup>24</sup>

Maka, narkotika masuk dalam cakupan definisi *khamar*, Maka masuk kedalam *Had Khamar*.<sup>25</sup>

Peneliti tidak hanya menggunakan teori hukum pidana Islam, tetapi peneliti juga menggunakan teori dalam hukum pidana. Sistem hukum pidana ada 2 (dua) yaitu, sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah sanksi yang banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dikatakan bersalah dalam perbuatan pidana.<sup>26</sup>

Sementara itu, pidana menurut Sudarto yaitu sebagai nestapa, nestapa ini sering digunakan oleh Negara-negara kepada seseorang yang melanggar terhadap Undang-Undang, dan sangat disengaja agar dijalani sebagai nestapa.

<sup>23</sup>Rumadan ismail, 2021. *Perubahan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*. Surabaya: Cv Nariz Mulya, hal 34-35

<sup>24</sup>Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang :Maqasid AsySyari'ah, hal 21-24

<sup>25</sup>E. Syibli Syarjaya, “Teori Masalahah Dalam Persepektif Imam Malik”, no 2 (2009),hal 9-13

<sup>26</sup>A. Djazuli. 1997. *Fiqih jinayah*. PT. Raja Grafindo Persada. Hal 58

Teori yang didapati peneliti yaitu:<sup>27</sup>

b) Teori Gabungan

Teori ini merupakan teori penggabungan, tujuannya untuk memberikan rasa kepuasan bagi korban yang dirugikan dan masyarakat. Oleh karena itu, harus ada kesepadanan dalam perbuatan yang dilakukan dengan dijatuhkannya hukuman tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Prins, van hammel dan Van list yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Tujuan yang utama dalam pembedaan ialah, mengatasi kejahatan sebagai suatu yang terjadi pada lingkungan masyarakat.
2. Ilmu hukum dan perundang-undangan pidana yang harus diperhatikan dari bidang sosiologis dan antropologisnya.
3. Pidana merupakan yang paling efisien yang digunakan pemerintah untuk mengatasi semua kejahatan
4. Pidana merupakan bukan salah satu sarana yang tidak boleh digunakan individual karena harus menggunakan dalam bentuk gabungan dengan upaya sosialnya.

c) Teori *socialdefence* (teori perlindungan masyarakat)

Teori perlindungan sosial yang dikemukakan oleh Filippo Gramatica, ialah perlindungan masyarakat terhadap suatu kejahatan dan dengan konsep yang modern dan diterangkan ke publik dengan mencegah dan membimbing pelaku.<sup>29</sup>Tujuan utama dari teori ini adalah untuk mengintegrasikan individu ke dalam tatanan sosial, bukan menghukum mereka atas tindakan mereka. Perlindungan sosial memerlukan perspektif perilaku anti sosial sebagai pengganti pertanggungjawaban pidana. Seperangkat peraturan yang diselaraskan tidak hanya dengan kebutuhan untuk hidup bersama, tetapi juga dengan keinginan masyarakat umum.

d) Teori *treatment*

<sup>27</sup> Sudarto.1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, hal. 72.

<sup>28</sup> Djoko Prakoso. 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta. hal 47

<sup>29</sup> Marlina.2011.*Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung. Hal 59

Teori *treatment* mendefinisikan bahwa hukuman harus diterapkan dengan benar pada pelaku kejahatan, bukan pada tindakannya. Teori ini memiliki kekhususan pada proses resosialisasi pelaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sosial dan moral masyarakat sehingga dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Tujuan dari teori ini merupakan adanya aliran pemikiran yang positif. Aliran ini didasarkan pada konsep determinisme yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dalam mengambil tindakan karena dipengaruhi oleh sifat pribadi, lingkungan dan faktor sosial.<sup>30</sup>

Mengenai Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa:

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, Hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun.<sup>31</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111, 112, 113, 132 mengatur sanksi pidana bagi pengedar narkoba, yang mencakup hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal hukuman mati. Serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga Rp10.000.000.000. Sedangkan hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal Rp10.000.000.000. Pengguna narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari kergantungan terhadap narkotika.

<sup>32</sup>

Melihat kondisi yang sangat prihatin data yang dikeluarkan oleh komisi Perlindungan Anak Indonesia yang terlibat dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika angka ini dinilai sangat memprihatin mengingat anak merupakan

<sup>30</sup> Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 24

<sup>31</sup>“Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana,” Republik Indonesia(n. d. ).

<sup>32</sup>La Ode Abdul Zaatila, “Narkotikadan sanksi hukumannya,” 2021, <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya>. Di akses pada 23 Oktober 2023

generasi penerus Bangsa, Oleh Karena itu peneliti berusaha untuk memaparkan mengenai permasalahan ini secara rinci.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Membahas mengenai Tindak Pidana Anak yang menjadi kurir Narkotika telah ada yang terlebih dahulu melakukan penelitian. Tidak jarang pada akademis melakukan penelitian mengenai narkotika. Oleh karena itu untuk mengetahui keaslian dari penelitian peneliti terdapat 2 judul yang hampir mendekati dengan judul peneliti di antaranya yaitu:

1. Skripsi Mujiono NR. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasa, yang berjudul "Menyuruh lakukan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 87 UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika)". Diperlukan penafsiran ulang tentang konsep *khamr* dalam hukum pidana Islam terkait dengan penggunaan narkotika, yang harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini melalui pendekatan khusus. Menurutnya, hukuman yang ditetapkan untuk kasus *khamr* masih dianggap terlalu ringan (hanya berupa hukuman cambuk sebanyak 40-80 kali) karena sanksi hukum masih difokuskan pada konsumen atau pengguna, sementara belum memberikan sanksi yang tegas ke pengedar dan produsen dalam skala yang lebih luas. Selain itu, sanksi yang harus diterapkan pada pelanggaran narkotika yang melibatkan anak di bawah umur juga harus dipertimbangkan. Perbedaan dan pembaharuan adalah bahwa peneliti sebelumnya berkonsentrasi pada bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika menyuruh lakukan anak-anak di bawah umur. Pembaharuan dari peneliti yaitu peneliti memfokuskan sanksi bagi semua anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.
2. Skripsi yang disusun oleh Resah Anika Maria yang berjudul tahun 2014, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Putusan Nomor 382/Pid. Sus/2013/PN/Mkt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh

Hakim dalam menjatuhkan sanksi kumulatif karena pelaku menyalahgunakan narkoba melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbedaan dan pembaharuan penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada dasar hukum yang digunakan oleh Hakim untuk menjatuhkan sanksi kumulatif, persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana narkoba dalam sudut pandang hukum pidana Islam. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengisi kekosongan penelitian tersebut dengan menjelaskan secara rinci.

3. Skripsi Abdul Syukur, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Siyasa Jinayah yang berjudul, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana, Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Studi Putusan Pengadilan Militer Balik Papan Nomor 05-K/PM1-07/AD/1/2012". Dalam skripsi ini, peneliti menganalisis putusan Pengadilan Militer Balik Papan yang terlalu ringan mengenai hukum pidana Islam mengenai *ta'zir*. *Jarimah ta'zir* tidak menetapkan hukuman, tetapi memberikan berbagai sanksi yang dapat digunakan untuk menjatuhkan pidana penjara atau pemecatan bagi mereka yang melakukan tindak pidana tersebut. Penelitian sebelumnya memiliki kemiripan, yaitu mereka berfokus pada bagaimana *ta'zir* digunakan dalam hukum pidana Islam dan membahas tindak pidana narkoba dari perspektif hukum pidana Islam. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengisi kekosongan penelitian tersebut dengan menjelaskan secara rinci.
4. Skripsi karya Haidir Ali yang berjudul Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 24/Pid. Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, skripsi ini menjelaskan tentang sanksi hukuman terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak secara umum tidak menjelaskan dengan detail, dengan materi studi kasus yang dilakukan oleh Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan berumur 16 (enam belas) tahun, yang terjadi pada tanggal 15 september 2015 di Sulawesi Selatan. Oleh karena

itu, peneliti bermaksud untuk mengisi kekosongan penelitian tersebut dengan menjelaskan secara rinci sanksi hukuman penyalahgunaan narkoba anak.

5. Skripsi karya Yusmasir yang berjudul Sanksi Pidana Narkoba Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).Fakultas Syariah dan Hukum Universtas Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Skripsi ini menjelaskan tentang sanksi pidana anak yang melakukan tindak pidana narkoba menurut analisis Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Skripsi ini tidak menjelaskan analisis hukuman sesuai dengan batas umur penyalahgunaan narkoba anak menurut Islam.Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melengkapi kekosongan tersebut.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas dapat kita lihat terdapat persamaan dan juga perbedaan yang peneliti teliti dengan penelitian terdahulu di atas persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Anak pengguna Narkoba.Namun dalam skripsi tersebut terkhusus kepada salah satu putusan saja.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas secara umum sudah ada yang melakukan penelitian tentang Anak yang melakukan Tindak Pidana Narkoba.Tetapi sejauh ini judul penelitian terdahulu belum ada yang membahas tentang Sistem Peradilan Pidana Anaknya. Dengan ini terdapat pembaharuan dalam penelitian sekarang yaitu peneliti memfokuskan membahas secara mendalam tentang Narkoba yang melibatkan Anak dalam Sistem Peradilan Anak, tinjauan menurut Hukum Islamnya, dan dampak solusi untuk Anak tersebut.